

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: KPTS/Kd.06.05/4/PP.00.1/ V/6 /2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas perlu untuk diberikan dan atau diperpanjang izin operasional terhadap RA/Madrasah yang baru didirikan dan atau RA/Madrasah yang izin operasionalnya hilang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas tentang perpanjangan izin operasional RA/Madrasah yang baru didirikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85Tahun 2002;
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 456 A Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala MI Al-Muhajirin Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Nomor : MI.AM/SM/ML/2012 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pertama

Menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan sebagaimana diktum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut di atas diterbitkan perpanjangan izin operasionalnya, dengan nomor statistik madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan diberikan piagam pendirian.

Ketiga

Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum kedua berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 April sampai dengan tanggal 30 April 2018. Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI dimaksud tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan persyaratan yang diatur dalam keputusan ini maka pemberian izin operasionalnya akan dicabut dan ditinjau kembali.

Keempat

Surat keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Lubuklinggau Pada Tanggal : 08 Pebruari 2013

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN

NIP. 19740727 200112 1 002

Tembusan:

- 1. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Jakarta.
- 2. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kab. Mura.
- 4. Pengawas Pendais TK/RA/SD/MI Kec. Muara Lakitan.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : KPTS/Kd.06.05/4/PP.00.1/ \(\mathcal{\mathcal{L}}\) /2013

Tanggal : 08 Pebruari 2013

No	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan	Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	111.2.16.05.0004	Kpts/Kd.06.05/4/PP.00.1/ /2013

Lubuklinggau, 08 Pebruari 2013

epala, asi Penmad KABUPATEN R AMP. 19740727 200112 1 002